

Kesesuaian Praktik Perhitungan Zakat Kopi Petani Silih Nara dengan Qanun Baitul Mal

Fathia Phonna¹, Hendra Kholid²
Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian praktik perhitungan zakat kopi oleh petani di Kecamatan Silih Nara dengan Qanun Baitul Mal Aceh Nomor 10 Tahun 2018. Laju perkembangan sains menuntut pengkajian ulang hukum zakat komoditas kontemporer seperti kopi. Penelitian lapangan kualitatif ini menemukan bahwa petani kopi di Silih Nara menggunakan model zakat perdagangan dengan kadar 2,5% tanpa nisab, hanya berpatokan mengeluarkan Rp 25.000 untuk setiap Rp 1.000.000 hasil panen. Hal ini dilatarbelakangi faktor teologis (mazhab Syafi'i), fluktuasi pendapatan, dan kepraktisan perhitungan. Namun, model ini belum sepenuhnya sesuai dengan Qanun Aceh No. 10/2018 yang menetapkan zakat kopi menggunakan ketentuan zakat pertanian (kadar 5% atau 10%) dengan nisab 1.200 kg gabah padi.

Kata Kunci: Zakat Kopi; Qanun Baitul Mal; Petani Silih Nara; Zakat Pertanian; Hukum Islam

Abstract

This study aims to analyze the suitability of the coffee zakat calculation practices by farmers in Silih Nara District with the Aceh Baitul Mal Qanun Number 10 of 2018. The rapid development of science demands a re-examination of the zakat laws for contemporary commodities such as coffee. This qualitative field research found that coffee farmers in Silih Nara use the trade zakat model with a rate of 2.5% without a nisab, based on spending Rp 25,000 for every Rp 1,000,000 of harvest yield. This is driven by theological factors (Shafi'i school), income fluctuation, and calculation practicality. However, this model is not fully compliant with the Aceh Qanun No. 10/2018, which stipulates coffee zakat using agricultural zakat provisions (rate of 5% or 10%) with a nisab of 1,200 kg of unhusked rice.

Keywords: Coffee Zakat; Baitul Mal Qanun; Silih Nara Farmers; Agricultural Zakat; Islamic Law

¹ Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta.

² Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta

PENDAHULUAN

Laju perkembangan sains dan teknologi kian berpacu seiring dengan berjalannya waktu, banyak perkara ibadah dan muamalah yang menuntut adanya pengkajian ulang, seperti dalam perkara zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang bersifat mutlak namun juga memiliki ruang kebebasan berijtihad agar terus menyesuaikan kebutuhan umat Islam di era modern ini. Pada hakikatnya, pengelolaan zakat pada masa-masa awal pensyariatannya bukanlah sebatas ibadah-ritual murni (mahdhah) saja, seperti shalat dan puasa, akan tetapi zakat juga merupakan ibadah sosial kemasyarakatan (ibadah maliyah waijtima'iyah). Bahkan dalam pengelolaannya pun harus memiliki sistem administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum negara maupun pembukuan keuangan. Maka sudah semestinya aturan-aturan dalam fikih zakat juga dimuat dalam hukum negara sebagai payung hukum baik melalui Undang-Undang ataupun peraturan lainnya agar diaplikasikan secara totalitas di kehidupan bermasyarakat (Qardhawi, 2011: 45).

Provinsi Aceh memiliki kewenangan khusus untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Dalam hal pengelolaan zakat, Aceh memiliki lembaga sendiri yaitu Baitul Mal yang diatur oleh Qanun. Aceh merupakan salah satu sentral produsen kopi arabika terbesar bukan hanya di Indonesia, bahkan tingkat Asia dengan kopi unggulannya yang terkenal yaitu kopi gayo yang bersumber dari daratan tinggi gayo, yaitu Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah. Berdasarkan ulasan internasional, kopi Gayo memiliki rasa yang unik dibandingkan jenis kopi arabika lainnya. Di samping populer dengan rasanya yang enak dan tidak terlalu pahit, aromanya pun sangat harum. Kesempurnaan itulah yang mengangkat kopi gayo menjadi salah satu kopi termahal di dunia (Wibisono, 2015: 88).

Menurut data terbaru dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, kedua daerah produsen kopi Aceh, yaitu Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah mampu menghasilkan 66.249,275 ton/tahun. Namun sangat disayangkan angka kemiskinan di daerah tersebut masih mencapai 15,43% atau berjumlah 833,91 ribu jiwa. Hal ini membuktikan bahwa meskipun sudah menjadi salah satu daerah pengekspor kopi terbesar di Indonesia, namun masih banyak

masyarakat menengah ke bawah yang hanya mengandalkan perkebunan kopi dengan masa panen selama 9 bulan atau bisa dikatakan sekali dalam setahun. Secara regulasi, model perhitungan zakat perkebunan kopi disamakan dengan zakat pertanian sesuai dengan Qanun No. 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal (Pemerintah Aceh, 2018: 12).

Namun pada hakikatnya komoditas kopi dan hasil pertanian seperti makanan pokok sangat berbeda, contohnya padi. Padi akan selalu dibutuhkan dan memiliki frekuensi panen yang juga lebih banyak jika dibandingkan dengan kopi. Selisih harga jual padi pun relatif kecil jika dibandingkan dengan selisih harga jual kopi yang terbilang cukup besar karena harga jual kopi mengikuti permainan pasar dunia. Padi atau beras akan tetap dibutuhkan meski dalam kondisi krisis, setiap orang akan tetap mencarinya, sedangkan kopi tidak. Dalam kondisi pandemi seperti ini, tingkat penjualan kopi pun menurun, harga kopi anjlok bahkan setengah dari harga jual pada biasanya. Singkatnya, keuntungan kopi hanya bergantung pada hasil penjualan. Jika zakat perkebunan kopi dikategorikan ke dalam zakat perdagangan maka hanya akan dipotong 2,5%. Maka di sini terjadi perbedaan model perhitungan zakat, semakin sedikit nilai persentase yang dipotong maka akan semakin besar keuntungan yang diperoleh para petani kopi (Amin, 2019: 102).

Perbedaan tersebut terjadi karena memang dalam 4 mazhab pun terdapat perselisihan pendapat. Dalam hal ini kopi dikelompokkan dalam biji-bijian. Mazhab Hanabilah berpendapat yang wajib dizakati hanya biji-bijian yang dapat disimpan lama. Mazhab Syafi'i mensyaratkan wajib zakat hanya pada biji-bijian yang tahan lama dan menjadi makanan pokok. Mazhab Hanafi mewajibkan zakat tanpa batas nisab. Sedangkan gabungan pendapat Maliki, Syafi'i, dan Hambali mewajibkan zakat apabila komoditas tersebut dimaksudkan untuk jual-beli (masuk kategori zakat perdagangan dengan kadar 2,5%). Jika zakat perkebunan kopi digolongkan ke dalam zakat pertanian, maka di sini juga terjadi ikhtilaf pendapat mengenai takaran 5 wasaq (Al-Haritsi, 2006: 154). Dari Abu Said Al-Khudri, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Pada harta (hewan) yang kurang dari lima ekor unta tidak terdapat zakat, dan pada (emas dan perak) yang kurang dari lima awaq tidak terdapat zakat, dan pada harta (hasil pertanian)

yang kurang dari lima wasaq tidak diwajibkan zakat” (H.R. al-Bukhari dan Muslim).

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas persoalan serupa. Pertama, penelitian Ainiah Abdullah (2017) mengenai model perhitungan zakat pertanian di Kecamatan Kuta Makmur yang merujuk pada Mazhab Syafi'i disebabkan faktor teologis, psikologis, sosial, budaya, dan pendidikan. Kedua, penelitian Muhammad Ikhlas Rosele dkk (2018) tentang pandangan Yusuf Al-Qaradawi terhadap zakat pertanian, namun kajiannya masih bersifat umum dan belum menyentuh regulasi spesifik di Aceh. Ketiga, penelitian Maulisa Ulfa (2019) yang membahas peran Baitul Mal dalam sosialisasi zakat kopi di Silih Nara, namun terfokus pada aspek sosialisasi kelembagaan. Keempat, kajian Titin Sagita (2019) terkait persepsi masyarakat terhadap zakat kebun kopi. Berbeda dari penelitian sebelumnya, kajian ini berfokus langsung pada analisis kesesuaian model perhitungan nisab dan haul zakat kopi di Silih Nara apabila disandingkan dengan amanat Qanun Baitul Mal Aceh. Tujuan penelitian ini adalah untuk: pertama, mengetahui model perhitungan zakat perkebunan kopi yang digunakan di Kecamatan Silih Nara; kedua, mengidentifikasi faktor yang melatarbelakanginya; ketiga, menganalisis kesesuaian dan menemukan model yang paling tepat berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam dengan pihak Baitul Mal, Imam Kampung, serta petani kopi di Silih Nara. Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi pustaka, Qanun, buku, dan dokumen terkait. Analisis data dilakukan dengan mereduksi data, menyajikan data secara naratif, lalu ditarik kesimpulan (Moleong, 2009: 112). Validitas data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi metode.

LANDASAN TEORITIS

Secara harfiah, zakat bermakna tambah, tumbuh, bergerak, dan berkembang. Secara maknawi berarti bersih, suci, berkah, baik, dan terpuji. Zakat dinamakan demikian karena amalan ini dipercaya mampu membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Yusuf al-Qaradhawi (2011) mendefinisikan zakat sebagai bagian yang

sudah ditentukan dari harta kekayaan seseorang yang telah menjadi kewajiban untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak. Sementara itu, Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa zakat merupakan hak sekaligus kewajiban yang menempel pada suatu harta (Al-Zuhaili, 2008: 76).

Dalam lanskap hukum positif di Indonesia, Undang-Undang Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Lebih spesifik lagi di Provinsi Aceh, Qanun Baitul Mal mengartikan zakat sebagai harta yang diserahkan oleh muzakki dan/atau dipungut oleh Baitul Mal Aceh (BMA), Baitul Mal Kabupaten (BMK), atau Baitul Mal Gampong (BMG) sebagai kewajiban atas harta dan/atau penghasilan untuk disalurkan kepada yang berhak. Zakat dalam Islam memiliki pijakan yang sangat kokoh dari Al-Qur'an dan Sunnah, di antaranya Firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 43 dan Q.S. At-Taubah ayat 103 yang dengan lugas memerintahkan pengambilan sebagian harta guna membersihkan jiwa para pembayarnya (Al-Khalid, 2017: 211).

Konsep Zakat Pertanian dan Perkebunan dalam Fikih Mayoritas ulama sepakat bahwa hasil pertanian dan buah-buahan wajib dikeluarkan zakatnya berdasarkan dalil umum "nafkahkanlah sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu" (Q.S. Al-Baqarah: 267). Namun, penjabaran rinci terkait jenis komoditas yang wajib dizakati memantik perbedaan tajam antar mazhab. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa setiap hasil bumi yang ditanam dengan tujuan mengelola tanah dan memetik hasilnya wajib dizakati, baik itu berupa biji-bijian, sayuran, maupun buah-buahan. Sebaliknya, Imam Syafi'i dan Imam Malik memberikan batasan ketat: zakat pertanian hanya berlaku untuk tanaman yang menjadi makanan pokok (qut) dan dapat disimpan lama tanpa mengalami pembusukan (Al-Mubarak, 2001: 304).

Bagaimana posisi kopi dalam silang pendapat ini? Kopi bukanlah makanan pokok (qut), meskipun ia memiliki daya tahan simpan yang cukup lama jika sudah berbentuk biji kering (green bean). Menurut kerangka ketat Mazhab Syafi'i, kopi tidak memenuhi syarat wajib zakat pertanian. Sebagai solusinya, ulama Syafi'iyah cenderung mengarahkan komoditas seperti kopi ke dalam kategori zakat

perdagangan (zakat tijarah) apabila kopi tersebut memang ditanam dan dipanen murni dengan niat untuk diperjualbelikan (Amin, 2019: 115). Jika masuk ke zakat perdagangan, maka perhitungannya adalah 2,5% dengan syarat mencapai haul (disimpan satu tahun hijriah) dan mencapai nisab (senilai 85 gram emas).

Namun, pandangan ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradhawi memberikan terobosan. Qaradhawi lebih condong pada pandangan mazhab Hanafi dan menggabungkannya dengan realitas ekonomi modern. Ia menyimpulkan bahwa semua hasil bumi yang memiliki nilai ekonomis signifikan wajib dizakati sebagai zakat pertanian/perkebunan (zakat zira'ah). Apalagi kopi adalah komoditas andalan ekspor yang nilainya seringkali jauh melampaui padi atau gandum. Jika petani padi yang miskin wajib mengeluarkan zakat, sangat tidak adil jika petani kopi atau sawit yang kaya raya dibebaskan dari zakat hanya karena tanamannya bukan "makanan pokok". Model kontemporer menetapkan nisab zakat perkebunan kopi setara dengan 5 wasaq (sekitar 653 kg beras atau gabah) dengan kadar 5% (jika diairi dengan biaya) atau 10% (jika tadah hujan), dibayarkan setiap kali panen (Qardhawi, 2011: 420).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Pertanian Kopi di Kabupaten Aceh Tengah Kabupaten Aceh Tengah merupakan jantung produksi Kopi Arabika Gayo. Berdasarkan data Dinas Pertanian, total lahan kopi Arabika di wilayah ini mencapai 49.891 hektar yang tersebar di 14 kecamatan. Kecamatan Silih Nara sendiri memiliki luas areal kopi mencapai 4.145 hektar dengan produksi tahunan yang sangat menjanjikan. Petani kopi di Silih Nara sangat menggantungkan hidupnya pada komoditas ini. Kopi gayo bukan sekadar tanaman kebun, melainkan komoditas global yang menembus pasar Eropa dan Amerika. Meski harganya sangat menjanjikan, fluktuasi harga akibat permainan pasar dan krisis global sering membuat kesejahteraan petani naik-turun. Di tengah kondisi sosial ekonomi ini, kewajiban zakat menjadi instrumen krusial dalam pemerataan kesejahteraan masyarakat Aceh Tengah melalui mekanisme Baitul Mal (Wibisono, 2015: 140).

Praktik Perhitungan Zakat Kopi di Kecamatan Silih Nara Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan di Kecamatan

Silih Nara, terungkap realitas yang sangat spesifik mengenai model pembayaran zakat kopi. Model perhitungan zakat kopi yang diterapkan oleh masyarakat tani di Silih Nara menggunakan kadar persentase 2,5%. Zakat ini dikeluarkan pada setiap pasca panen tanpa menunggu haul satu tahun secara absolut (berbeda dengan zakat perdagangan konvensional), namun juga tidak menggunakan standar nisab 5 wasaq. Mereka mempraktikkan model konversi langsung: setiap Rp 1.000.000 dari hasil penjualan kopi, dikeluarkan zakatnya sebesar Rp 25.000.

Jika ditelaah dari struktur fiqhiyyah, model ini adalah hibrida: mengambil waktu pengeluaran zakat pertanian (setiap kali panen/waqt al-hashad), namun mengambil kadar zakat dari zakat perdagangan (2,5%) serta meniadakan syarat nisab baku. Terdapat beberapa faktor utama yang melatarbelakangi fenomena penetapan perhitungan ini di Silih Nara:

Pertama, Faktor Teologis dan Mazhab. Masyarakat Silih Nara, layaknya mayoritas masyarakat Aceh, tergolong sangat kuat memegang tradisi Mazhab Syafi'i. Dalam pandangan tradisional mazhab ini, zakat pertanian hanya mencakup makanan pokok (al-qut). Karena biji kopi bukan makanan pokok, pemuka agama (Imam Gampong) di masa lampau mengarahkannya sebagai barang dagangan (tjarah). Persepsi bahwa kopi adalah komoditas murni komersial membuat masyarakat lebih rela dipotong 2,5% sebagaimana tarif perdagangan lazimnya.

Kedua, Faktor Pendapatan dan Keekonomian. Biji kopi memiliki frekuensi panen utama yang terbatas (umumnya satu puncak panen besar per tahun) namun harganya sangat fluktuatif. Pada saat masa panen tiba, petani tidak menyimpan kopi tersebut, melainkan langsung menjualnya ke pengepul (toke kopi) untuk menutupi hutang biaya perawatan dan kehidupan sehari-hari. Jika dikenakan tarif 10% (zakat pertanian tadah hujan), petani merasa beban tersebut sangat berat di tengah mahalannya pupuk dan biaya petik. Penerapan angka 2,5% dianggap lebih ramah (moderat) dan adil bagi kantong petani kopi yang harus menanggung ongkos produksi yang tidak sedikit (Amin, 2019: 156).

Ketiga, Faktor Pendidikan dan Kepraktisan. Mayoritas penduduk di pedesaan Silih Nara membutuhkan rumus yang aplikatif, mudah diingat, dan bisa dihitung seketika (real-time). Rumus 'Satu juta

potong dua puluh lima ribu' sangat mudah dikalkulasikan oleh petani tanpa harus menghitung konversi berat gabah kering panen ke harga pasaran emas atau harga beras terkini. Praktik ini sudah berlangsung turun-temurun sebagai hukum kebiasaan ('urf) masyarakat Silih Nara. Analisis Kesesuaian Praktik Petani Silih Nara dengan Qanun Aceh No. 10 Tahun 2018 Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang memiliki otonomi khusus untuk melegalkan Syariat Islam ke dalam tatanan hukum positif (Qanun). Urusan Zakat dan Infaq secara spesifik diatur di dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal. Pasal-pasal di dalam Qanun Baitul Mal tidak lagi menggunakan pemisahan kaku dari satu mazhab saja, melainkan mengambil pendapat yang paling maslahat (Talfiq). Menurut Qanun, komoditas perkebunan bernilai ekonomis tinggi seperti kopi wajib dizakati melalui skema Zakat Pertanian dan Perkebunan (Pemerintah Aceh, 2018: 24).

Model pertama dan merupakan model yang diakui hukum negara (Undang-Undang, BAZNAS, Kemenag RI, dan Qanun) menggolongkan kopi ke dalam zakat pertanian. Ketentuannya meliputi:

1. Waktu pengeluaran (Haul): Dikeluarkan setiap kali panen selesai.
2. Nisab (Batas minimal): Setara dengan 5 wasaq. Qanun mengkonversinya senilai 1.200 Kg gabah padi (beras). Namun, yang dihitung bukanlah fisik 1.200 Kg kopi, melainkan harga jual dari panen kopi harus setara dengan harga 1.200 kg gabah pada saat itu.
3. Kadar (Tarif Zakat): 10% jika kebun kopi diairi oleh air hujan murni (tadah hujan) atau 5% jika membutuhkan biaya irigasi atau perawatan yang intensif. Mengingat kopi gayo umumnya tumbuh subur di pegunungan berkat hujan, sebagian menetapkan 10%, namun jika biaya pupuk sangat besar bisa menggunakan 5% dengan perhitungan net (setelah potong biaya) (Al-Haritsi, 2006: 201).

Berdasarkan komparasi di atas, terdapat ketidaksesuaian yang nyata antara praktik empiris (2,5% tanpa nisab) dengan ketentuan yuridis Qanun (5% atau 10% dengan nisab ekuivalen padi). Model 2,5% meskipun praktis, sejatinya merugikan Baitul Mal dan menekan potensi pengentasan kemiskinan dari dana umat. Qanun Baitul Mal

secara filosofis beraliran maqashid syariah: ia melihat bahwa petani kopi dengan lahan luas berpenghasilan puluhan juta rupiah akan sangat bias jika hanya membayar 2,5%, sementara petani kecil penanam padi yang kesulitan justru dibebankan 5% atau 10% sesuai nas hadits. Maka, menyamakan tarif kopi dengan tarif padi (5%/10%) justru mengembalikan semangat keadilan hukum syariat yang dicita-citakan oleh regulasi Aceh (Rosele, 2018: 7).

Oleh karena itu, model yang paling tepat untuk diaplikasikan kepada petani kopi di Kecamatan Silih Nara adalah patuh secara kaffah terhadap Qanun Aceh No. 10 Tahun 2018. Hal ini dapat ditempuh dengan cara melakukan konversi hasil jual panen raya kopi. Jika omset mencapai nilai rupiah dari 1.200 Kg padi (misal: $1.200 \times \text{Rp } 5.000 = \text{Rp } 6.000.000$), maka wajib dizakati. Kemudian, karena petani sering berkeluh-kesah soal mahalnnya ongkos produksi (pupuk, pembersihan lahan, upah petik), maka Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah seharusnya menerapkan zakat bersih (net yield), di mana hasil kotor dikurangi biaya pokok produksi, baru sisanya jika mencapai nisab dipotong 5%.

PENUTUP

Berdasarkan analisis hasil penelitian lapangan mengenai perhitungan zakat kopi petani di Kecamatan Silih Nara, dapat disimpulkan bahwa masyarakat mempraktikkan pengeluaran zakat setiap panen dengan kadar 2,5% dari setiap hasil penjualan tanpa memandang batas nisab (setiap 1 juta dipotong 25 ribu rupiah). Praktik ini terbentuk karena dominasi tradisi pemahaman Mazhab Syafi'i klasik yang menganggap kopi bukan makanan pokok sehingga diarahkan pada hitungan zakat dagang, dipadukan dengan fluktuasi ekonomi petani, serta tuntutan kepraktisan. Akan tetapi, praktik tersebut belum selaras dengan kerangka yuridis normatif yang diatur dalam Qanun Baitul Mal Aceh Nomor 10 Tahun 2018. Qanun mengklasifikasikan kopi ke dalam zakat pertanian dengan kadar progresif 5% atau 10% berdasarkan nisab senilai 1.200 kg gabah. Demi menjunjung tinggi keadilan syariat dan memaksimalkan peran Baitul Mal dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Aceh Tengah, petani kopi idealnya beralih menerapkan model Qanun dengan menghitung pengeluaran hasil panen bersih (setelah dikurangi ongkos produksi) sebelum dikenakan tarif zakat 5%.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Haritsi, J. A. (2006). *Al-Fiqh Al-Iqtishadi Li Amiril Mukminin Umar Ibn Al-Khaththab*. Jakarta: Khalifa.
- Al-Khalid, A. F. S. (2017). *Tafsir Ibnu Katsir: Tahzib wa Tartil*. Jakarta: Nagrifah Pustaka.
- Al-Mubarak, A. A. F. (2001). *Nailu al-Authar*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Al-Zuhaili, W. (2008). *Fiqh Islam wa Adilatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Amin, M. S. (2019). *Sinergi Fikih dan Hukum zakat Dari Zaman Klasik Hingga Kontemporer*. Ciputat: Kholam Publishing.
- Moleong, L. J. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pemerintah Aceh. (2018). *Qanun Provinsi Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal*. Banda Aceh: Sekretariat Daerah.
- Phonna, F. (2021). *Analisis Perhitungan Zakat Kopi Menurut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal (Studi Kasus di Kecamatan Silih Nara)*. Fakultas Syariah Ekonomi Universitas Islam.
- Qardhawi, Y. (2011). *Fiqh az-Zakah (Hukum Zakat)*. Jakarta: Litera AntarNusa.
- Rosele, M. I., dkk. (2018). *Pandangan Yusuf Al-Qaradawi Mengenai Zakat Pertanian; Analisis Isu Terpilih*. AL-BASIRAH, 8(2), 1-9.
- Wibisono, Y. (2015). *Mengelola Zakat Indonesia*. Jakarta: Kencana.